



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 90/Pid.B/2017/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I.

Nama : MUSTAFA Alias PAK. PURWANTO Bin  
MISNAYA MESIR;  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 79 Tahun / 12 Februari 1938;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Cangkring, RT.02/RW.06,  
Kecamatan Prajekan, Kabupaten  
Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Kerja;  
Pendidikan : SD;

#### Terdakwa II.

Nama : BUSARI Alias BU. PURWANTO Binti  
ASDIN;  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 01 Januari 1958;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Cangkring, RT.02/RW.06,  
Kecamatan Prajekan, Kabupaten  
Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Kerja;  
Pendidikan : SD Kelas II;

Para Terdakwa tidak ditahan:

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi  
Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor : 90/Pid.B/2017/PN. Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-II-13/BONDO/05/2017 tertanggal 18 Mei 2017;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-II-13/BONDO/05/2017 yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUSTAFA Alias PAK. PURWANTO Bin MISNAYA MESIR dan Terdakwa II. BUSARI Alias BU. PURWANTO Binti ASDIN, bersalah melakukan Tindak Pidana "Di Muka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Yang Menyebabkan Luka Atau Rasa Sakit" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUSTAFA Alias PAK. PURWANTO Bin MISNAYA MESIR dan Terdakwa II. BUSARI Alias BU. PURWANTO Binti ASDIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

**Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor : 90/Pid.B/2017/PN. Bdw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum masih tetap pada tuntutananya semula dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapanya termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

-----Bahwa ia Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto bin Misnaya Mesir bersama-sama dengan Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto binti Asdin, baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2016, bertempat di halaman rumah sdr. Bu. Holip di Desa Cangkring Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka dan rasa sakit yaitu terhadap saksi korban Tomi alias Bu. Sucik, dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.30 WIB saksi korban Tomi alias Bu. Sucik mendatangi Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto binti Asdin (istri Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto bin Misnaya Mesir) yang sedang menyapu dipekarangan milik Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto disebelah timur rumah Bu. Holip alias Bu. Elyani dengan maksud menanyakan yang memotong daun pisang milik saksi korban Tomi alias Bu. Sucik dengan berkata "apakah Terdakwa II. Busari memotong daun pisang milik saksi korban Tomi dan potongannya dibuang atau ditumpuk dipekarangan milik saksi korban Tomi alias Bu. Sucik karena potongan daun pisang tersebut mengenai tanaman sireh milik saksi korban Tomi alias Bu. Sucik dan merusak daun sirehnya, kemudian Terdakwa II. Busari menjawab "ya saya yang memotong dan membuang potongan daun pisang dan membuang ke pekarangan saksi Tomi alias Bu. Sucik" karena daun pisang tersebut condong (undung) ke

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor : 90/Pid.B/2017/PN. Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekarangan Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto binti Asdin, karena Terdakwa II. Busari sudah 10 (sepuluh) hari memotong daun pisang milik saksi korban Tomi alias Bu. Sucik kemudian Terdakwa II. Busari balik bertanya "kok baru sekarang bertanya, yang Terdakwa buang kan hanya potongan daun pisang sehingga Terdakwa II. Busari tidak percaya kalau merusak tanaman Sireh milik Tomi alias Bu. Sucik" atas perkataan Terdakwa Busari tersebut saksi korban Tomi alias Bu. Sucik marah dan emosi dan selanjutnya antara Terdakwa II. Busari dan saksi korban Tomi alias Bu. Sucik saling pukul dan saling mencakar dan ketika saksi korban Tomi alias Bu. Sucik akan memukul kembali selanjutnya Terdakwa II. Busari memegang kedua tangan saksi korban Tomi alias Bu. Sucik, dan secara tiba-tiba saksi korban Tomi alias Bu. Sucik mendorong Terdakwa II. Busari hingga terjatuh diteras rumah Pak. Holip, dan ketika itu pula Terdakwa II. Busari memanggil-manggil suaminya yaitu Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto bin Misnaya Mesir dengan perkataan "Pur, pur, pur" berkali-kali, dan selanjutnya Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto datang menghampiri saksi korban Tomi alias Bu. Sucik yang sedang bergumul dengan Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto, dan seketika itu juga Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto langsung memukul saksi korban Tomi alias Bu. Sucik mengenai kepala samping kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi Hayati alias Bu. Er memegang saksi korban Tomi alias Bu. Sucik hingga saksi korban Tomi bisa berdiri, dan selanjutnya Terdakwa II. Busari mencakar pipi sebelah kiri saksi korban Tomi dan selanjutnya Terdakwa I. Mustafa alias Pakj. Purwanto memukul saksi korban Tomi dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi dan 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri, saksi Misdan alias Pak. Sucik alias H. Mustakim yang melihat hal tersebut kemudian berkata kepada Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto "kok mukul bebinih Pur saya laporkan nanti bukan bebibih musuhmu tapi engko' musuhna" artinya : "kok mukul perempuan Pur saya laporkan nanti, bukan perempuan musuhnya tapi saya musuhnya", dan selanjutnya saksi Misdan mengajak pulang saksi korban Tomi alias Bu. Sucik, setelah Siroto alias

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor : 90/Pid.B/2017/PN. Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak. Er mengajak pulang Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto, dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Tomi alias Bu. Sucik mengalami luka memar, bengkak dipelipis mata kiri berdiameter kurang lebih 2 cm, terdapat luka memar dipergelangan tangan kiri berdiameter kurang lebih 1 cm, sesuai dengan visum et repertum dari Puskesmas Prajekan Nomor : 11/XII/VER/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ike Novieriyana dengan kesimpulan : kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, akhirnya perbuatan Para Terdakwa dilaporkan ke Polsek Prajekan dan diproses sampai menjadi perkara ini;

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi TOMI Alias Bu. SUCIK,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat didepan rumah Pak. Holip di desa Cangkring Kecamatan Prajekan Kab. Bondowoso saksi korban telah dikeroyok dengan cara dicakar dan dipukul oleh Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto bin Misnaya Mesir dengan Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto binti Asdin;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 9.30 WIB saksi melihat daun pisang miliknya ada yang memotong dan dibuang di pekarangan saksi, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa II. Busari als Bu. Purwanto "siapa yang potong daun pisang saya" dijawab "tidak tahu" dan saksi berkata "kalau potong daun pisang jangan dibuang dipekarangan saya

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor : 90/Pid.B/2017/PN. Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada tanaman sireh", setelah itu terjadi pertengkaran mulut dan kedua tangan saksi dan Terdakwa II. Busari als Bu. Purwanto saling tuding, kemudian tangan saksi dipegang dan ditarik oleh Terdakwa II. Busari als Bu. Purwanto dan akhirnya sama-sama terjatuh diteras rumahnya Pak. Holip, dan saat itulah Terdakwa II. Busari als Bu. Purwanto memanggil suaminya yaitu Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto, dengan berkata "Pur" berulang kali, dan akhirnya Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto datang dan langsung memukul saksi korban dengan tangannya dengan posisi menggenggam mengenai kepala atas samping kanan sebanyak 2 kali, setelah itu datang saksi Bu. Er melerai sehingga saksi korban bisa berdiri, selanjutnya Terdakwa II. Busari als Bu. Purwanto mencakar pipi kiri saksi dan saksi langsung menengadahkan dan langsung dipukul oleh Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto menggunakan tangan menggenggam mengenai dahi 1 kali dan pipi kiri 1 kali;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka memar dipergelangan tangan kiri saksi, karena di pegang dan di tarik oleh Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkannya;

## 2.Saksi MISDAN Alias P. SUCIK,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat didepan rumah Pak. Holip di desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kab. Bondowoso saksi korban Tomi alias Bu. Sucik (istri saksi) telah dikeroyok dengan cara dicakar dan dipukul oleh Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto bin Misnaya Mesir dengan Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto binti Asdin;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.30 WIB sewaktu saksi berada dibawah pohon mangga melihat saksi Tomi alias Bu. Sucik dan Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto binti Asdin bertengkar masing-masing kedua tangannya saling memukul/mencakar, selanjutnya Terdakwa II. Busari alias

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor : 90/Pid.B/2017/PN. Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bu. Purwanto binti Asdin terjatuh ke teras dan ditindih oleh saksi Tomi alias Bu. Sucik dan kedua tangannya saling memukul dan mencakar, kemudian Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto binti Asdin berteriak memanggil suaminya yaitu Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto bin Misnaya Mesir, selanjutnya datang Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto bin Misnaya Mesir dan kedua tangannya langsung memukul kepala saksi Tomi alias Bu. Sucik, dan selanjutnya datang saksi Bu. Er melerai dengan cara menarik dan memegang tangan saksi Tomi alias Bu. Sucik sampai berdiri, selanjutnya Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto bin Misnaya Mesir memukul kepala saksi Tomi alias Bu. Sucik dan dileraikan oleh saksi Pak. Er;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto bin Misnaya Mesir memukul 4 kali ke istrinya bernama Bu. Sucik yaitu mengenai pipi kanan dan kiri dibawah mata dan mengenai kening kanan dan kiri;

- Bahwa saksi melihat dari jarak kurang lebih 10 meter;

- Bahwa penyebabnya karena 2 (dua) pelepah pisang milik saksi Bu. Sucik (istri saksi) dipotong dan saksi bertanya kepada Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto binti Asdin dan dijawab mungkin suaminya Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto bin Misnaya Mesir yang memotong;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Tomi alias Bu. Sucik mengalami luka memar dipergelangan tangan kirinya, karena di pegang dan di tarik oleh Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto bin Misnaya Mesir;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi MOANNA alias B. MISYANI,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat didepan rumah Pak. Holip di desa Cangkring Kecamatan Prajekan Kab. Bondowoso saksi korban telah dikeroyok dengan cara dicakar dan dipukul oleh Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto bin Misnaya

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor : 90/Pid.B/2017/PN. Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesir dengan Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto binti Asdin;

- Bahwa awalnya sewaktu saksi berada didapur mendengar suara orang perempuan bertengkar dan saksi keluar dari pintu dapur melihat saksi Tomi alias Bu. Sucik dan Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto binti Asdin bertengkar masing-masing kedua tangannya saling memukul dan mencakar, selanjutnya Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto terjatuh diteras dan ditindih oleh saksi Tomi alias Bu. Sucik dan kedua tangannya sama-sama saling memukul dan mencakar, kemudian Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto memanggil suaminya yaitu Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto, selanjutnya datang Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto dan kedua tanganya memukul kepala saksi Tomi alias Bu. Sucik, selanjutnya datang saksi Bu Er dengan cara menarik dan memegang tangan saksi Tomi alias Bu. Sucik, dan tahu-tahu Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto memukul kepala saksi Tomi alias Bu. Sucik dan dilerai oleh saksi Pak. Er;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto memukul 4 kali ke saksi Tomi alias Bu. Sucik yaitu mengenai pipi kanan dan kiri dibawah mata dan mengenai kening kanan dan kiri;

- Bahwa saksi melihat dari jarak kurang lebih 10 meter;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkannya;

#### 4.Saksi SIROTO Alias P. ER,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di depan rumah Pak. Holip di desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kab. Bondowoso saksi Tomi alias Bu. Sucik bertengkar dengan Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto;

- Bahwa saksi melihat kejadian Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto tengkurap ditanah dan ditindih oleh saksi Tomi alias Bu. Sucik, atas kejadian tersebut saksi langsung menarik baju saksi Tomi alias Bu. Sucik sampai berdiri dan hingga tidak bertengkar lagi dan selanjutnya

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor : 90/Pid.B/2017/PN. Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung pulang kerumah saksi dan istri saksi yaitu saksi Bu. Er mengantarkan saksi Tomi alias Bu. Sucik pulang kerumahnya dan suami saksi Tomi alias Bu. Sucik bernama saksi Pak. Sucik datang menghampirinya;

- Bahwa saat meleraai tidak ada Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto dan saksi tidak tahu kalau Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto memukul saksi Tomi alias Bu. Sucik karena saksi pulang masuk kerumah;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto datang sambil marah-marah menghampiri saksi Tomi alias Bu. Sucik;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkannya;

5.Saksi HAYATI alias B. ER,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di depan rumah Pak. Holip di desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kab. Bondowoso saksi Tomi alias Bu. Sucik bertengkar mulut dengan Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto;

- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara saksi Tomi alias Bu. Sucik dan Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto sudah selesai, ditempat tersebut ada suami saksi bernama Pak. Er, kemudian saksi memegang saksi Tomi alias Bu. Sucik dan saksi antar pulang kerumahnya, dan ditengah jalan bertemu dengan saksi Pak.Sucik kemudian saksi terus pulang kerumah saksi;

- Bahwa saat meleraai tidak ada Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto dan saksi tidak tahu kalau Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto memukul saksi Tomi alias Bu. Sucik karena pulang masuk kerumah saksi;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto datang sambil marah-marah menghampiri saksi Tomi alias Bu. Sucik;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkannya;

6.Saksi MEIRANI MAULIDINA,

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor : 90/Pid.B/2017/PN. Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi nontong Televisi di rumah saksi dan melihat saksi Tomi alias Bu. Sucik datang dan bertengkar mulut dengan nenek saksi yaitu Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto, saksi melihat diluar waktu itu nenek saksi sedang menyapu didepan rumahnya Bu. Holip, selanjutnya saksi Tomi alias Bu. Sucik mencakar kemuka nenek saksi dan nenek saksi juga ikut mencakar akhirnya nenek saksi terjatuh ke lantai terlentang, saksi Tomi alias Bu. Sucik membenturkan kepala nenek saksi ke tembok, atas kejadian tersebut saksi menangis dan menjerit dan langsung pulang membangunkan kakeknya yaitu Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto yang saat itu sedang tidur, kemudian kakeknya yaitu Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto yang saat itu sedang tidur langsung bangun dan keluar bersama saksi, dan ternyata ditempat kejadian sudah dipisah oleh Pak. Er dan Bu. Er mengantarkan saksi Tomi alias Bu. Sucik pulang, kemudian kakeknya menarik tangan nenek untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa kejadian pertengkaran yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.30 WIB diteras rumah Bu. Holip di desa cangkring, Kec. Prajekan, Kab. Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak melihat kakeknya yaitu Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto memukul saksi Tomi alias Bu. Sucik;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MUSTAFA Alias PAK. PURWANTO Bin MISNAYA MESIR dan Terdakwa II. BUSARI Alias BU. PURWANTO Binti ASDIN di depan persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa I. MUSTAFA Alias PAK. PURWANTO Bin MISNAYA MESIR;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat didepan rumah Pak. Holip di desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kab. Bondowoso saksi

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor : 90/Pid.B/2017/PN. Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tomi alias Bu. Sucik bertengkar mulut dengan Terdakwa II.

Busari alias Bu. Purwanto (istri Terdakwa);

- Bahwa saat terjadinya penganiayaan antara istri saksi yaitu Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto dengan saksi Tomi alias Bu. Sucik, Terdakwa sedang tidur dirumahnya, kemudian dibangunkan oleh cucu Terdakwa yaitu saksi Mei Rani kalau mbahnya yaitu Terdakwa II. Busari alias Bu. Purwanto bertengkar dengan saksi Tomi alias Bu. Sucik, setelah bangun Terdakwa langsung menuju ke tempat kejadian bersama cucu saksi yang jaraknya 20 meter;
- Bahwa Terdakwa menolong istrinya yang sedang terlentang dibawah, kemudian Pak. Er dan Bu. Er menarik saksi Tomi alias Bu. Sucik dan Terdakwa menolong istri Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada saksi Tomi alias Bu. Sucik;
- Bahwa yang Terdakwa tahu penyebabnya yaitu istri Terdakwa menarik 2 tangkai daun pisang, karena daunnya ke pekarangan Terdakwa, sedangkan menurut penjelasan Pak. Kades Cangkring daun yang condong ke pekarangan Terdakwa bisa di potong;

Terdakwa II. BUSARI Alias BU. PURWANTO Binti ASDIN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat didepan rumah Pak. Holip di desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kab. Bondowoso saksi Tomi alias Bu. Sucik bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Tomi alias Bu. Sucik mendatangi Terdakwa yang sedang menyapu di pekarangan milik Terdakwa disebelah timur rumah Bu. Holip alias Bu. Elyani dengan maksud menanyakan yang memotong daun pisang milik saksi Tomi alias Bu. Sucik dengan berkata "apakah Terdakwa memotong daun pisang milik saksi Tomi alias Bu. Sucik dan potongannya dibuang atau ditumpuk dipekarangan milik saksi Tomi alias Bu. Sucik karena potongan daun pisang tersebut mengenai tanaman sireh milik saksi Tomi alias Bu. Sucik dan merusak daun sirehnya, kemudian Terdakwa menjawab "ya saya yang memotong dan membuang potongan daun pisang dan membuang ke pekarangan saksi Tomi alias Bu. Sucik" karena daun pisang tersebut condong (undung)

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor : 90/Pid.B/2017/PN. Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke pekarangan Terdakwa, karena Terdakwa sudah 10 (sepuluh) hari memotong daun pisang milik saksi Tomi alias Bu. Sucik kemudian Terdakwa balik bertanya "kok baru sekarang bertanya, yang Terdakwa buang kan hanya potongan daun pisang sehingga Terdakwa tidak percaya kalau merusak tanaman Sireh milik saksi Tomi alias Bu. Sucik", atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Tomi alias Bu. Sucik marah dan emosi dan selanjutnya antara Terdakwa dan saksi Tomi alias Bu. Sucik saling pukul dan saling mencakar dan ketika saksi Tomi alias Bu. Sucik akan memukul kembali selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan saksi Tomi alias Bu. Sucik, dan secara tiba-tiba saksi Tomi alias Bu. Sucik mendorong Terdakwa hingga terjatuh diteras rumah Pak. Holip, dan ketika itu pula Terdakwa memanggil-manggil suaminya yaitu Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto bin Misnaya Mesir dengan perkataan "Pur, pur, pur" berkali-kali, dan selanjutnya Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto datang menghampiri saksi Tomi alias Bu. Sucik yang sedang bergumul dengan Terdakwa untuk melerai;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Terdakwa I. Mustafa (suami Terdakwa) ikut memukul saksi Tomi alias Bu. Sucik;
- Bahwa penyebabnya yaitu Terdakwa menarik 2 tangkai daun pisang, karena daunnya ke pekarangan Terdakwa, sedangkan menurut penjelasan Pak. Kades Cangkring daun yang condong ke pekarangan Terdakwa bisa di potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta alat bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Para Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat didepan rumah Pak. Holip di desa Cangkring Kecamatan Prajekan Kab. Bondowoso saksi Tomi alias Bu. Sucik telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor : 90/Pid.B/2017/PN. Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Tomi alias Bu. Sucik melihat daun pisang miliknya ada yang memotong dan dibuang di pekarangan saksi Tomi alias Bu. Sucik, kemudian saksi Tomi alias Bu. Sucik bertanya kepada Terdakwa II. Busari als Bu. Purwanto "siapa yang motong daun pisang saya" dijawab "tidak tahu" dan saksi Tomi alias Bu. Sucik berkata "kalau motong daun pisang jangan dibuang dipekarangan saya karena ada tanaman sireh", setelah itu terjadi pertengkaran mulut dan kedua tangan saksi Tomi alias Bu. Sucik dan Terdakwa II. Busari als Bu. Purwanto saling tuding, kemudian tangan saksi Tomi alias Bu. Sucik dipegang dan ditarik oleh Terdakwa II. Busari als Bu. Purwanto dan akhirnya sama-sama terjatuh diteras rumahnya Pak. Holip, dan saat itulah Terdakwa II. Busari als Bu. Purwanto memanggil suaminya yaitu Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto, dengan berkata "Pur" berulang kali, dan akhirnya Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto datang dan langsung memukul saksi Tomi alias Bu. Sucik dengan tangannya dengan posisi menggenggam mengenai kepala atas samping kanan sebanyak 2 kali, setelah itu datang saksi Bu. Er melerai sehingga saksi Tomi alias Bu. Sucik bisa berdiri, selanjutnya Terdakwa II. Busari als Bu. Purwanto mencakar pipi kiri saksi Tomi alias Bu. Sucik dan saksi Tomi alias Bu. Sucik langsung menengadah dan langsung dipukul oleh Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto menggunakan tangan menggenggam mengenai dahi 1 kali dan pipi kiri 1 kali;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Tomi alias Bu. Sucik mengalami luka memar dipergelangan tangan kiri saksi, karena di pegang dan di tarik oleh Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Prajejan Nomor : 11/XII/VER/2016 atas nama Ny. TOMI Als B. SUCIK tanggal 21 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ike Novieriyana dengan kesimpulan : kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Prajejan Kec. Prajejan, Kab Bondowoso, dengan hasil Hasil pemeriksaan:

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor : 90/Pid.B/2017/PN. Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HASIL PEMERIKSAAN:

Setelah diadakan pemeriksaan ditemukan:

### DATA OBYEKTIF.

1. Terdapat luka memar, bengkak di pelipis mata kiri berdiameter  $\pm 2$  cm;
2. Terdapat luka memar dipergeelangan tangan kiri berdiameter  $\pm 1$  cm;
3. Tensi : 150/100 mmhg, Nadi 88 X/mnt, Suhu : 37 C, PR : 24X/menit;
4. Pada bagian tubuh yang lain tidak ditemukan kelainan;

### DATA SUBYEKTIF.

Klien mengatakan merasa nyeri didaerah luka;

### DIAGNOSA.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh Persentuhan dengan benda tumpul;

### AKIBAT TERSEBUT DIATAS.

Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Unsur Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur Yang menyebabkan luka;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah mereka Terdakwa I. MUSTAFA Alias PAK. PURWANTO Bin MISNAYA MESIR dan Terdakwa II. BUSARI Alias BU. PURWANTO Binti ASDIN sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat didepan rumah Pak. Holip di desa Cangkring Kecamatan Prajekan Kab. Bondowoso saksi Tomi alias Bu. Sucik telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Tomi alias Bu. Sucik melihat daun pisang miliknya ada yang memotong dan dibuang di pekarangan saksi Tomi alias Bu. Sucik, kemudian saksi Tomi alias Bu. Sucik bertanya kepada Terdakwa II. Busari als Bu. Purwanto "siapa yang potong daun pisang saya" dijawab "tidak tahu" dan saksi Tomi alias Bu. Sucik berkata "kalau potong daun pisang jangan dibuang dipekarangan saya karena ada tanaman sireh", setelah itu terjadi pertengkaran mulut dan kedua tangan saksi Tomi alias Bu. Sucik dan Terdakwa II. Busari als Bu. Purwanto saling tuding, kemudian tangan saksi Tomi alias Bu. Sucik dipegang dan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor : 90/Pid.B/2017/PN. Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik oleh Terdakwa II. Busari als Bu. Purwanto dan akhirnya sama-sama terjatuh diteras rumahnya Pak. Holip, dan saat itulah Terdakwa II. Busari als Bu. Purwanto memanggil suaminya yaitu Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto, dengan berkata "Pur" berulang kali, dan akhirnya Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto datang dan langsung memukul saksi Tomi alias Bu. Sucik dengan tangannya dengan posisi menggenggam mengenai kepala atas samping kanan sebanyak 2 kali, setelah itu datang saksi Bu. Er melerai sehingga saksi Tomi alias Bu. Sucik bisa berdiri, selanjutnya Terdakwa II. Busari als Bu. Purwanto mencakar pipi kiri saksi Tomi alias Bu. Sucik dan saksi Tomi alias Bu. Sucik langsung menengadah dan langsung dipukul oleh Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto menggunakan tangan menggenggam mengenai dahi 1 kali dan pipi kiri 1 kali;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Tomi alias Bu. Sucik mengalami luka memar dipergelangan tangan kiri saksi, karena di pegang dan di tarik oleh Terdakwa I. Mustafa alias Pak. Purwanto;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dialami saksi korban dilakukan oleh Para Terdakwa di muka umum dimana tempat tersebut dapat didatangi dan dilihat oleh semua orang dan pelakunya adalah para Terdakwa, dengan demikian unsur Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi korban menderita sakit dan luka seperti yang telah dibacakan di Persidangan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Prajekan Nomor : 11/XII/VER/2016 atas nama Ny. TOMI Als B. SUCIK tanggal 21 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ike Novieriyana dengan kesimpulan : kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Prajekan Kec. Prajekan, Kab Bondowoso, dengan hasil Hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN:

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor : 90/Pid.B/2017/PN. Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diadakan pemeriksaan ditemukan:

## DATA OBYEKTIF.

- Terdapat luka memar, bengkak di pelipis mata kiri berdiameter  $\pm 2$  cm;
- Terdapat luka memar dipergeelangan tangan kiri berdiameter  $\pm 1$  cm;
- Tensi : 150/100 mmhg, Nadi 88 X/mnt, Suhu : 37 C, PR : 24X/menit;
- Pada bagian tubuh yang lain tidak ditemukan kelainan;

## DATA SUBYEKTIF.

Klien mengatakan merasa nyeri didaerah luka;

## DIAGNOSA.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh Persentuhan dengan benda tumpul;

## AKIBAT TERSEBUT DIATAS.

Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang menyebabkan luka telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor : 90/Pid.B/2017/PN. Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "DI MUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN LUKA ATAU RASA SAKIT" dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;
- Para Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan seperti

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor : 90/Pid.B/2017/PN. Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan dalam perkara ini (vide Pasal 14 a KUHP);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP** Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUSTAFA Alias PAK. PURWANTO Bin MISNAYA MESIR** dan **Terdakwa II. BUSARI Alias BU. PURWANTO Binti ASDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DI MUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN LUKA ATAU RASA SAKIT**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. MUSTAFA Alias PAK. PURWANTO Bin MISNAYA MESIR** dan **Terdakwa II. BUSARI Alias BU. PURWANTO Binti ASDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena para terpidana tersebut dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama: **1 (satu) tahun** berakhir;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor : 90/Pid.B/2017/PN. Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2017** dengan Susunan Majelis **B O K O, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH.**, dan **DANIEL MARIO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis**, tanggal **22 Juni 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AFFANDI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dan dengan dihadiri oleh **EVI LUGITO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH**

**B O K O, SH.MH**

**DANIEL MARIO, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**AFFANDI, SH**

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor : 90/Pid.B/2017/PN. Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)